

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli dan dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Buyu' dari segi tashrif seperti yang disebutkan Al-Fairus Abadi sebagaimana dikutip oleh Abdullah bin Muhammad Thayyar dkk, berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bai'atan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ul*-nya *mabyu* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual) *.Al-Biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 67.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 1.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis *bai'* berarti tukar-menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad As-Shahih Al-Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi *bai'* Secara etimologis lebih umum dari pada definisinya secara terminologis. Definisi *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk '*ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut *bai'*. Demikian ini karena kata *bai'* diambil dari kata *ba'* (satu depa, sepanjang dua tangan): masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tangannya kepada rekannya.³

Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih Muamalah mengartikan perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-mubadalah*. Sedang secara terminologi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk (ed), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah ...*, h. 1-2.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Secara syar'iyah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai proses kepemilikan yang didasari saling ridla. Seperti mata uang, hewan, tanaman, buah-buahan, biji-bijian dan makanan yang lain.⁵

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily jual beli adalah mempertukarkan (memperjual belikan) sebuah komitmen penjualan atau pembelian sesuatu yang dijelaskan kriteria dan spesifikasinya dengan harga yang ditentukan dan pasti dalam jangka periode waktu tertentu, baik secara langsung atau melebihi perantara lembaga penjaminan hak-hak kedua belah pihak yang melakukan akad.⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 68-69

⁵ Ahmad Muhammad Yusuf dkk (ed), *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), h. 3.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 186-187

Dalam pengertian istilah syara‘ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh mazhab sebagai mana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah, sebagai mana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a) Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar baran dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.⁷

b) Arti umum, yaitu:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.

2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus.

a) Pengertian jual beli secara umum adalah

sebagi berikut:

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 175

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ

“jual beli adalah akad muawadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad muawadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan.

- b) Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syarat”.⁸

3. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَ شَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ
لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِي عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara' adalah akad yang mengandung tukar menukar menkar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti kan memperoleh

⁸ Sohari sahari, Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66

kepemilikan atas benda tau manfaat untuk waktu selamanya”⁹

4. Hanabillah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ
نَقْلُ مِلْكٍ بَعْدَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”¹⁰

B. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Islam menetapkan dasar hukum yang mengatur jual beli menurut syari’at Islam yakni disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Adapun dalil Al-Qur’an yaitu Surat al-baqarah ayat 275

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 176

¹⁰ Sohari Sahari, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalat...*, h. 66

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَآخَذَ بِهَا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya prang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S.Al-Baqarah: 275) ¹¹

Maksud memakan (ياكلون الربا) dalam surat Al-Baqarah ayat 275 adalah mengabil. Digunakanya istilah “makan” untuk makna mengambil, sebab tujuan mengambil (hasil riba tersebut) adalah memakannya, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Al-Qurthubi, ini pula yang ditegaskan oleh Imam At-Thabrani

¹¹ Kementerian Agama RI (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h .

dalam menafsirkan ayat ini. Beliau berkata : ”Maksud ayat ini dengan dilarangnya riba bukan semata karena memakannya saja, namun orang-orang yang menjadi sasaran dari turunya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan mereka adalah dari hasil riba. Maka Allah menyebutkan berdasarkan sifat mereka dalam menjelaskan besarnya dosa yang mereka lakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang mereka peroleh untuk menjadi makanan-makanan mereka¹²

Surat An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*¹³

¹² Mohamad Nafis, *Praktek Murabahah dalam Jual Beli Rumah*”, (skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 39

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108.

Menurut Andrian Sofian yang dikutip dari tafsir Al-Azhar juz 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *أموالكم* (harta kamu) adalah baik yang ditanganmu sendiri maupun yang ditangan orang lain, lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah SWT. Ada pula yang diserahkan ketangan kawanmu yang lain dan oleh karena itu betapapun kayanya seseorang janganlah sekali-kali ia lupa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga.¹⁴

Surah Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jangan lah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah kamu membawa) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui. (Q.S.: Al-Baqarah 188)”¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan *bathil*. “Makan” ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasa

¹⁴ Andrianifaezya.blogspot.com 23/05/2012.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 36

dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.¹⁶

2. Hadits

Adapun sabda Rasulullah SAW. dalam haditsnya yaitu;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُيَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنِ أَصَابِ الْمَالِ. مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ

Dari Abu Hurairah, ia berkata :Rasulullah SAW. Bersabda ,” Akan datang suatu zaman kepada manusia; dimana seseorang tidak lagi peduli dari manakah harta harta itu didapatkan dari usaha yang halal atau yang haram.”

Shahih: *At-Ta’liq Ar-Raghib; Al-Bukhari.*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda, “Dua orang yang bertransaksi jual beli boleh memilih (meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan transparan (jelas) niscaya jual beli keduanya akan diberkahi dan jika keduanya berdusta dan tertutup niscaya keberkahan jual beli akan hilang.”

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 1Juz 1-2-3* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 281.

*Shahih: Irwa' AL-Ghalil dan Muttafaq alaih*¹⁷

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.

4. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.¹⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Menurut mayoritas ahli fiqh, rukun jual beli itu ada tiga ;

1. Dua orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli.
2. Komoditas, baik barang yang ingin dijual atau harga yang diminta dari pembeli.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i jilid 3* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2008), h. 330-331.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15

3. Kalimat transaksi jual beli tersebut, dengan ijab dan qabul.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tak terlihat oleh mata, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikn barang dan harga barang.²⁰
- b. Menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga,
 1. Aqidain (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli);
 2. Ma'qud Alaih (barang yang di perjual belikan dan nilai tukar pengganti barang);

¹⁹ Ahmad Muhammad Yusuf Dkk (ed), *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), h. 5.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 70-71.

3. Shighat (ijab dan qabul)²¹

- c. Menurut syafi'iyah, berpendapat sama seperti Malikiyah.
- d. Menurut Hanabilah, berpendapat sama seperti pendapat Hanafiyah.

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama berpendapat sepakat bahwa shigat termasuk kedalam rukun jual beli. Hal ini karena shigat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain dan ma'qud alaih. Tetapi perbedaan tersebut hanya berbentuk lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan Aqidain sebagai rukun, maka tidak dimasukkan sebagai syarat jual beli sebagai mana dikemukakan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.²²

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab qabul)
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)

²¹ Muhammad Abdul Mu'ti Aliyudin, "Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", (Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 38-39.

²² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17.

4. ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²³

b. Syarat-syarat sah ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 70-71.

- 3) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.²⁴

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjual belikan.
- 4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.

²⁴ Sohari Sahrari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 68.

- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁵

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para Ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan *al-si'r*. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang yang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga di pasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila

²⁵ Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 97.

harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti, babi dan khamer, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²⁶

D. Macam-Macam Jual beli

Menurut Madzhab Syafi'i dalam fiqh praktis (matan Abu Syuja') jual beli itu ada tiga macam:

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh.
2. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan.
3. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.²⁷

E. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

²⁶ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 35.

²⁷ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')*, (Solo: Media Zikir, 2011), h. 210-211.

Dalam Islam dianjurkan jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi empat macam:

1. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli *saham* adalah jual beli melalui pesanan, yakni dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti sepatu dengan sepatu.

3. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat pertukaran dengan alat pertukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasaroh*).
4. Jual beli (*at-musawah*) yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.²⁸

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi sembilan sebagai berikut:

- a) Jual beli *musawwamah*,

Yaitu tawar menwar antar penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.

memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

b) Jual beli *muzayadah* (lelang)

Jual beli *muzayadah* (lelang) disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing (*tanafus*) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, jual beli *muzayadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (dihadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

c) Transaksi *at-Taurid* atau *munaqashah*

Jual beli *at-taurid* atau *al-munaqashah* dapat diartikan tender yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah. Ini adalah kebaikan dari jual beli lelang. Jual beli *at-taurid* atau *al-munaqashah*

diperbolehkan karena hukum nya tidak berbeda dengan hukum jual beli secara mutlak.

d) Jual beli dengan cara kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian berkala.

e) Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan

Nama perusahaan, merek produk, dan logo adalah terminologi (istilah) baru pada era modern ini. Ia menjadi sangat vital dan mempunyai nilai komersial yang diakui untuk menarik konsumen. Konvensi

f) Jual beli Amanah

Jual beli amanah termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan persentase modal dagang. Dinamakan karena seseorang penjual penuh percaya memberitahu pembelian barang dagangan, bukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.

g) Jual beli dengan angka

Yaitu jika seseorang menjual barang dagangan dengan harga bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli seperti ini

sah karena harganya dapat di ketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli.

h) Berserikat dalam komoditi

Yaitu jika seorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapat bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli demikian ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak dijelaskan bagian masing-masing sebelumnya, maka barang dagangan dibagi dua secara sama dengan harga yang sesuai.

i) Jual beli melalui (menggunakan) kartu kredit

Masalah bisnis ialah berkembang pesat. Macam dan ragamnya pun sangat bervariasi. Penggunaan uang kertas dan cek untuk transaksi jual beli menjadi kurang praktis dan kurang fleksibel lagi. Oleh karena itu, munculah ide untuk menciptakan sarana yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan transaksi, mengambil dan membayar. Sarana itu disebut kartu kredit yang penggunaannya telah tersebar ke seluruh dunia.²⁹

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk (ed), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, h. 24-31

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh Agama, seperti, anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma, (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak kelihatan.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang oleh Agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar,

dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencangatau yang lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.

- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua

arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”

10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi’i.

11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek, Penjualan seperti ini dilarang.

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang.

Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun jika yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah di terimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).³⁰

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh Agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke Pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 78-81.

jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pemasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- 2) Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata. “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang beli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja engkau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.³¹

G. Hikmah Jual Beli

Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberkan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

³¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 201), h. 75.

Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT.³²

Adapun hikmah yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Menjauhi riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhi diri dari riba.

2. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

³² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, . . .hal. 16

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29).³³

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005),h. 79